



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR **220** TAHUN 2024
TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN PENGADMINISTRASI PERKANTORAN PADA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS
ATAS NAMA ANTON SUJOKO, A.Ma.

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.6-M1127 Tahun 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Pasangkayu ke Pemerintah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah tanggal 16 Mei 2024, Pegawai Negeri Sipil atas nama ANTON SUJOKO, A.Ma. terhitung mulai tanggal 1 Juni 2024 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf n angka 1 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi atas dasar keputusan mutasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pejabat Pembina Kepegawaian instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengadministrasi Perkantoran pada Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas atas nama ANTON SUJOKO, A.Ma;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.6-M1127 Tahun 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Pasangkayu ke Pemerintah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah tanggal 16 Mei 2024;
2. Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 060/303/Tahun 2023 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil :
1. Nama : ANTON SUJOKO, A.Ma.
2. NIP : 198601262016121001
3. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 26 Januari 1986
4. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Pengatur (II/c) / 1 April 2021
5. Jabatan Lama : Pengadministrasi Umum
6. Unit Kerja Lama : Bidang Angkutan Darat
Dinas Perhubungan
7. Instansi : Pemerintah Kab. Pasangkayu

terhitung mulai tanggal 1 Juni 2024 diangkat dalam Jabatan Pengadministrasi Perkantoran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ASLI Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	JABATAN	PARAF
1.	Pj. Sekda	
2.	Asminum Sekda	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kepala BKPSDM	
5.	Kabid MP	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 MAY 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS.

HANUNG CAHYO SAPUTRO